

PEMBUKAAN JURUSAN SASTRA ARAB PADA FAKULTAS ADAB
IAIN AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH

REKTOR IAIN AR-RANIRY;

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pengembangan dan penyempurnaan IAIN Ar-Raniry serta pemantapan disiplin ilmu Agama, khususnya di bidang Kesusastraan Arab, dipandang perlu Pembukaan Jurusan Sastra Arab pada Fakultas Adab IAIN Ar-Raniry.
- b. Bahwa sesuai dengan kebutuhan yang nyata dan kemudahan yang tersedia pada IAIN Ar-Raniry, maka Jurusan Sastra Arab merupakan kolongkapan terhadap Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam pada Fakultas Adab IAIN Ar-Raniry.
- c. Bahwa segala persiapan untuk itu telah dilakukan oleh Panitia Persiapan Jurusan Sastra Arab pada Fakultas Adab IAIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 2 tahun 1989;
2. Undang-Undang nomor 8 tahun 1974;
3. Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 1990;
4. Keputusan Presiden nomor 9 tahun 1987;
5. Keputusan Menteri Agama nomor 16 tahun 1988;
6. Keputusan Menteri Agama nomor 120 tahun 1988;
7. Keputusan Rapat Senat IAIN Ar-Raniry tanggal 30 April 1992;
8. Keputusan Rektor nomor 29 tahun 1992, tentang Pembentukan Panitia Persiapan Pembukaan Jurusan Sastra Arab pada Fakultas Adab IAIN Ar-Raniry.


M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
Pertama : Sambil menunggu Surat Keputusan Menteri Agama RI tentang Pembukaan Jurusan Sastra Arab pada Fakultas Adab IAIN Ar-Raniry, membuka Jurusan Sastra Arab pada Fakultas Adab IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.
- Kedua : Pada saat pembukaannya, Fakultas Adab IAIN Ar-Raniry telah ditetapkan mempunyai dua Jurusan yaitu Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam dan Jurusan Sastra Arab.
- Ketiga : Segala biaya akibat dari Pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada dana khusus dan atau dana lainnya yang memungkinkan untuk itu.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.-

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 19 September 1992

REKTOR IAIN AR-RANIRY,


 H. ABD-FATTAH
NIP : 150014344

T e m b u s a n :

1. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama di Jakarta;
3. Irjen Departemen Agama di Jakarta;
4. Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama di Jakarta;
5. Dirbinperta Islam Departemen Agama di Jakarta;
6. Kepala Biro Kepegawaian Departemen Agama di Jakarta;
7. Gubernur KDH Istimewa Aceh di Banda Aceh;
8. Dewan Kurator IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
9. Rektor IAIN di Seluruh Indonesia;
10. Dekan-Dekan Fakultas dalam lingkungan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh;

PIAGAM IAIN JAMI'AH AR-RANIRY.

— BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM —

— P I A G A M —

Dengan berkat limpah kurnia dan hidayah Allah Yang Maha Esa, dan untuk mempertinggi Ilmu Pengetahuan menuju masyarakat sejahtera, adil dan makmur yang dipimpin oleh semangat iman dan taqwa kepada Allah serta penuh keridhaan-Nya dengan menta'ati Firman Nya :

—INNAMA A YAKHSYALLAHA MIN'IBAADIHIL 'ULAMAAU—

(Hanya orang-orang ber-ilmulah yang tetap berbakti kepada Allah).

Maka dengan azam yang bulat dan tekad yang kuat seraya bertawakkal kepada Allah Yang Maha Esa, pada hari ini Sabtu tanggal 5 Oktober 1963 M., bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1383 H. kami buka dan rasmikan :

I N S T I T U T A G A M A I S L A M N E G E R I J A M I ' A H — A R - R A N I R Y

dengan ketiga Fakultasnya yang telah ada yaitu Fakultas Syari'ah, Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Ushuluddin di Darussalam Banda Aceh.

Semoga Allah Yang Maha Kuasa menyampaikan segala cita dan nikmat-bahagia di dunia dan akhirat.

Amin Ya Rabbal 'alamin.

DARUSSALAM, 16 Jumadil Awal 1383 H.
5 Oktober 1963 M.

Menteri Agama R.I.
d.t.o.

(K.H. SAIFUDDIN ZUHRI)



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 760/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/III/2024

TENTANG

KONVERSI PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI BAHASA DAN SASTRA
ARAB PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH, KOTA BANDA ACEH

DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum, maka perlu ditetapkan Konversi Peringkat Akreditasi Program Studi melalui pengajuan konversi peringkat akreditasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Bahasa dan Sastra Arab pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;

6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

Memperhatikan : 1. Hasil asesmen usulan konversi sesuai dengan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Instrumen Suplemen Konversi;
2. Keputusan Rapat Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tanggal 13 Maret 2024 Tentang Penetapan Status Peringkat Akreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG KONVERSI PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI STUDI BAHASA DAN SASTRA ARAB PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH, KOTA BANDA ACEH.

KESATU : Mengonversi Peringkat Akreditasi Program Studi Bahasa dan Sastra Arab pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2792/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020 tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Bahasa dan Sastra Arab pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh menjadi UNGGUL dengan Nilai 376.

KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2025.

KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Bahasa dan Sastra Arab pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2792/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020 tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Bahasa dan Sastra Arab pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 Maret 2024

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.